

SKRIPSI

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA
SIDOMULYO KECAMATAN LIRIK KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**



Oleh:

FIRMAN HIDAYAT

185310891

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SKRIPSI

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA SIDOMULYO KECAMATAN LIRIK KABUPATEN INDRAGIRI HULU

*Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

FIRMAN HIDAYAT

185310891

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Firman Hidayat
NPM : 185310891
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Pada Pemerintahan Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik
Kabupaten Indragiri Hulu

Disahkan Oleh:
PEMBIMBING


H. Burhanudin, SE., M.Si


Mengetahui:

DEKAN

KETUA PRODI


Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681
Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284


TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Firman Hidayat
NPM : 185310891
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Penelitian : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

Disetujui Oleh

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Yusrawati, SE. M.Si ()
2. Rona N. Oktaviani, SE., M.Ak ()

Pembimbing


Burhanudin, SE. M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi S1


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 185310891
 Nama Mahasiswa : FIRMAN HIDAYAT
 Dosen Pembimbing : 1. BURHANUDIN SE., M.Si 2.
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Tugas Akhir : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Transparency and Accountability of Village Financial Management in the Sidomulyo Village Government, Lirik District, Indragiri Hulu Regency
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	Senin, 21 Februari 2022	Tambahkan Teori Menurut Para Ahli	Sudah diperbaiki	
2.	Senin, 14 Maret 2022	Proposal disetujui untuk diseminarkan	Sudah diperbaiki	
3.	Senin, 28 Maret 2022	Setiap tabel diketik satu spasi	Sudah diperbaiki	
4.	Selasa, 7 Juni 2022	Perbaiki BAB 5	Sudah diperbaiki	
5.	Selasa, 20 Juni 2022	Perbaiki Daftar isi	Sudah diperbaiki	
6.	Selasa, 5 Juli 2022	Skripsi disetujui untuk diseminarkan. Lanjutkan ketumitin	Sudah diperbaiki	

Pekanbaru, 26 Agustus 2022
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

(Dr.Hj.SISKA SE., M.Si., CA)



MTG1MZEWODKX

Catatan :

- Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
- Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
- Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
- Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
- Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
- Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 897/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 11 Agustus 2022, Maka pada Hari Jum'at 12 Agustus 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2022/2023

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Firman Hidayat |
| 2. NPM | : 185310891 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. |
| 5. Tanggal ujian | : 12 Agustus 2022 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B-) 73,66 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. H. Burhanuddin, SE., M.Si
2. Yusrawati, SE., M.Si
3. Rona N. Oktaviani, SE., M.Ak

(.....
(.....
(.....


Notulen

1. Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA

(.....

Pekanbaru, 12 Agustus 2022

Mengetahui
Dekan,



Dr. Hj. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 897 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi /oral komprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:
- N a m a : Firman Hidayat
N P M : 185310891
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Sjabatan
1	H. Burhanuddin, SE., M.Si	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	Yusrawati, SE., M.Si	Lektor Kepala, D/a	Sistematika	Sekretaris
3	Rona Naula Oktaviani, SE., M.Ak	Asisten Ahli C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA	Lektor III/C	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Agustus 2022
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Firman Hidayat
NPM : 185310891
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.
Hari/Tanggal : Jumat 12 Agustus 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	H. Burhanuddin, SE., M.Si		


Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Yusrawati, SE., M.Si		
2	Rona N. Oktaviani, SE., M.Ak		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 12 Agustus 2022
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Firman Hidayat
NPM : 185310991
Judul Proposal : Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.
Pembimbing : I. H. Burhanuddin, SE., M.Si
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 06 April 2022

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :


1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)


Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	H. Burhanuddin, SE., M.Si	Ketua	1. 
2.	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA	Anggota	2. 
3.	Sanusi Ariyanto, SE., MM	Anggota	3. 


*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan Bidang Akademis


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 06 April 2022
Sekretaris,


Br. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1125/Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-10-12 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
 6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
 7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau
a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	H. Burhanuddin, SE., M.Si.	Lektor	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
 Nama : Firman Hidayat
 N P M : 185310891
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1
 Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu
 3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
 4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 13 Oktober 2021
 Dekan



Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
جامعة الإسلام الريو

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp +62 761 674674 Fax +62 761 674834 Email: info@uir.ac.id Website: www.eco.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : FIRMAN HIDAYAT
NPM : 185310891
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA SIDOMULYO
KECAMATAN LIRIK KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 10 % pada
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*,
Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Agustus 2022
Ketua Program Studi Akuntansi



Siska SE, M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA SIDOMULYO KECAMATAN LIRIK KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 27 Agustus 2022

Yang memberikan pernyataan,



Firman Hidayat
NPM:185310891

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana akuntabilitas serta transparansi dari pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan yang ada pada desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Di dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selain itu, data primer dan sekunder merupakan sumber serta jenis data yang dimuat dalam penelitian ini. Selanjutnya, dokumentasi serta wawancara digunakan dalam teknik dalam pengumpulan data penelitian. Reduksi data, penyajian data dan *Concluding Drawing* merupakan teknik yang dipakai pada penelitian ini. Hasil penelitian dalam hal Transparansi nya sudah cukup transparan, namun dalam beberapa aspek penting untuk diawasi, terkait penyediaan media informasi maupun papan informasi (Baliho) yang mengenai kegiatan yang sedang dijalankan desa pada pelaksanaan keuangan pada dana desa sehingga mudah diakses atau dilihat oleh masyarakat. Dalam hal Akuntabilitas pemerintah Desa Sidomulyo dapat dikatakan cukup Akuntabel karena di Desa sidomulyo hanya memenuhi beberapa indikator menurut PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 yakni pelaksanaan, pertanggungjawaban, perencanaan, dan penatausahaan. Namun dalam Akuntabilitas laporan pengelolaan keuangan pada desa di Desa Sidomulyo dalam pelaporan nya belum cukup sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 tahun 2018 dimana dalam penyusunan pelaporan perealisasi pelaksanaan pemerintah tidak dapat keseluruhan laporan diminggu kedua juli berjalan yang disebabkan oleh adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat kepada desa sehingga desa terhalang dengan pengelolaan keuangan pada desa dimana mengakibatkan rencana penggunaan dana desa terhambat dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan APBDesa dan adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020. Desa sidomulyo menggunakan aplikasi SISKEUDES dalam mencatat segala transaksi yang terjadi pada Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, dan Akuntabilitas

ABSTRACT

This study intends to find out how the accountability and transparency of the village government in terms of financial management in Sidomulyo Village, Lyric District, Indragiri Hulu Regency. In this study using qualitative methods. In addition, primary and secondary data are the sources and types of data contained in this study. Furthermore, documentation and interviews were used in the technique of collecting research data. The data analysis technique starts from data reduction, data presentation, and concluding drawing. The results of the research in terms of transparency are transparent enough, but in several important aspects to be monitored, related to the provision of information media and information boards (Baliho) regarding activities being carried out by the village on the implementation of finance in village funds so that it is easily accessed or seen by the community. In terms of accountability, the government of Sidomulyo Village can be said to be quite accountable because in Sidomulyo Village it only meets several indicators according to PERMENDAGRI No. 20 of 2018 namely implementation, accountability, planning, and administration. However, the accountability of financial management reports in villages in Sidomulyo Village in its reporting is not sufficient in accordance with PERMENDAGRI No. 20 of 2018 where in the preparation of reporting on the realization of the government's implementation, the entire report in the second week of July was running due to delays in disbursing funds from the center to the village so that the village was hindered by financial management in the village which resulted in the plan to use village funds being hampered and not in accordance with the implementation plan APBDesa and the changes in the Village Revenue and Expenditure Budget for the 2020 fiscal year. Sidomulyo village uses the SISKEUDES application to record all transactions that occur in Sidomulyo Village, Lyric District, Indragiri Hulu Regency.

Keywords : *Village Financial Management, Transparency, and Accountability*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji dan rasa syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA SIDOMULYO KECAMATAN LIRIK KABUPATEN INDRAGIRI HULU”**, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang disekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., MM, CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Siska, SE., M.Si.,Ak.,CA sebagai ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

4. Bapak H. Burhanuddin, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, saran, masukan, dan pikiran serta bersedia membimbing penulis dari awal hingga akhir dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diberikan selalu dalam keberkahan Allah SWT, sehingga dapat berguna dikehidupan kemudian hari. Seluruh pimpinan Staff dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada kedua Orang Tua, Abang, Kakak, dan Seluruh Keluarga saya tercinta atas segala curahan kasih sayang, perhatian, dukungan dan pengarahan serta do'a yang selalu dipanjatkan kepada-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Budiyanto selaku Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu
8. Kepada Ibu Lisnawati selaku Sekretaris Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu
9. Kepada Ibu Nurlina selaku Kaur Keuangan Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu
10. Kepada Bapak Ridho Aprianto., SP selaku Kaur Tata Usaha Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

11. Kepada kakak ketemu besar yaitu Ns. Raja Resa Asnawati, S.Kep yang telah memberikan dukungan, do'a, dan semangat nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada BT Duwi Permata Sari yang telah memberikan dukungan dan do'a dan semangat nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada sahabat – sahabat yaitu M.Syafrizal, Deni Pandra, Musa Djovandi, Adam Fiqa, Ruli Indrawan, Wisnu Septiiaji, Ivan Pebriansyah, Anjar Rizky Pratama, Beni Manalu, Hendra Liswandi, Brayen Jalesveva Gultom, Ridho Hartyanto, Bang Jek, Yudha Manggala, Nicholas Putra Simbolon, Iman Simbolon, Fransceo Winner, Rizky Ramadhan, Shinta Nurul Rama, Endah Syafitri, Annisa Bismi, dan Alyasa Okta yang sudah memberikan dukungan, do'a, dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada rekan dan juga teman-teman yaitu kelas H Akuntansi Angkatan 2018 seperjuangan yang telah bersedia memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis.

Pekanbaru, 29 Juni 2022

Firman Hidayat

185310891



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	13
2.1 Telaah Pustaka	13
2.1.1. Transparansi	13
2.1.2. Akuntabilitas.....	17
2.1.3. Pengelolaan Keuangan Desa	20
2.1.4. Pendapatan Desa dan Belanja Desa.....	26
2.1.5. Alokasi Dana Desa (ADD)	29
2.1.6. Pembiayaan Desa	30
2.1.7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ...	31
2.2. Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Desain Penelitian.....	33
3.2 Objek Penelitian	33
3.3 Jenis dan Sumber Data	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5 Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Gambaran Umum	40
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Sidomulyo.....	40
4.1.2. Struktur Organisasi Desa Sidomulyo	42
4.1.3. Visi dan Misi Desa Sidomulyo	43
4.1.4. Letak Geografis Desa Sidomulyo	44
4.2. Hasil Penelitian	45
4.2.1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sidomulyo	45
4.2.2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sidomulyo ...	49
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	60
5.1. Simpulan.....	60
5.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Alokasi Dana Desa Sidomulyo Tahun 2020 dan 2021	6
Tabel 2.1 Transparansi	16
Tabel 2.2 Tahap Perencanaan Akuntabilitas	18
Tabel 2.3 Tahap Pelaksanaan Akuntabilitas	19
Tabel 2.4 Tahap Penatausahaan Akuntabilitas	19
Tabel 2.5 Tahap Pelaporan Akuntabilitas	19
Tabel 2.6 Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas	19
Tabel 3.1 Indikator Transparansi	35
Tabel 3.2 Indikator Perencanaan	36
Tabel 3.3 Indikator Pelaksanaan	37
Tabel 3.4 Indikator Pelaksanaan	37
Tabel 3.5 Indikator Pelaporan	37
Tabel 3.6 Indikator Pertanggungjawaban	37
Tabel 4.1 Indikator Pengukuran Transparansi	46
Tabel 4.2 Indikator Pengukuran Tahap Perencanaan Akuntabilitas	50
Tabel 4.3 Indikator Pengukuran Tahap Pelaksanaan Akuntabilitas	52
Tabel 4.4 Indikator Pengukuran Tahap Penatausahaan Akuntabilitas	53
Tabel 4.5 Indikator Pengukuran Tahap Pelaporan Akuntabilitas	55
Tabel 4.6 Indikator Pengukuran Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas	57

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa 21
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik
Kabupaten Indragiri Hulu 43



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Rekening Kas
- Lampiran 2 : Tampak Depan Buku Kas Umum 2020
- Lampiran 3 : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sidomulyo Tahun 2020
- Lampiran 4 : Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Tahun Anggaran 2020
- Lampiran 5 : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
- Lampiran 6 : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021
- Lampiran 7 : Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020
- Lampiran 8 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 9 : Dokumentasi Kantor Desa



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa memiliki beragam pengertian desa baik dari berbagai teori maupun dari peraturan dasar yang berlaku. Yang mana salah satu definisi dari desa terdapat pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yang mana di dalamnya menjabarkan terkait pengertian desa yang berupa suatu wilayah yang dimana wilayah tersebut memiliki batasan secara administrasi dengan kesatuan dari masyarakat yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan di bawah lingkup pemerintahannya, kepentingannya, masyarakat yang ada di dalam wilayah tersebut berdasarkan pada gagasan masyarakat tersebut, hak dari asal usul serta hak lainnya yang berkaitan dengan hak tradisional dimana hak tersebut diakui serta dihormati pada sistem pemerintahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang dapat dikenal dengan NKRI. Dalam Undang-undang ini, pemerintah memiliki tugas dalam pembangunan serta pengelola desa dimana dalam hal itu disesuaikan dengan kewenangan yang telah ditetapkan serta memiliki peran dalam hal segala yang berkaitan dengan itu salah satunya dalam pengalokasian dana milik desa. Selain itu, hal ini membantu kemajuan pertumbuhan masyarakat desa dan pemberdayaan desa dengan meningkatkan posisi desa sebagai pemerintahan masyarakat. Selain itu, pemerintah mengumumkan rencana, yang dikenal sebagai Alokasi Dana Desa (ADD), untuk menerapkan desentralisasi dalam keuangan untuk menjangkau masyarakat yang mandiri.

Menurut Halim dan Kusufi (dalam Ismail et al., 2016) mengatakan bahwa tujuan pokok pada akuntansi pemerintah. Dimana tujuan pokok tersebut terdiri dari 3 poin utama yaitu: a) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk segera dan sepenuhnya mengungkapkan semua informasi keuangan yang relevan dengan mereka yang bertanggung jawab menjalankan lembaga pemerintah. Ini memerlukan mengikuti aturan dan membuat keputusan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab. b) penyediaan data keuangan dengan tujuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengelolaan unit moneter, pembuatan kebijakan, dan pengambilan keputusan, maupun menganalisis keberhasilannya, disebut manajerial. Pemerintah dapat menggunakan data keuangan ini pada implementasi sebelumnya ketika membuat keputusan di masa depan. c) pengawasan yang dimana melaksanakan pemeriksaan aparatur pengawasan dengan efisien dan efektif.

Akuntansi pemerintah bukan saja terdapat pada pemerintahan pusat, tetapi melainkan terdapat pada pemerintah pedesaan, yang dimana diperlukannya pertanggungjawaban pada semua anggaran dan kegiatan pelaksanaannya. Akan tetapi, ada kalanya pihak atau internal dalam pelaporan pertanggungjawabannya yang belum dapat menguasai dan mengerti pada akuntansi dalam pemerintahan.

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 terkait dengan desa menjabarkan terkait penyelenggaraan pemerintah pada desa diselenggarakan dapat didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip ini termasuk dalam penanganan keuangan, dimana di kelola menggunakan azas Transparan serta bertanggung jawab. Sebagai pertanggungjawaban keuangan desa, dengan menetapkan norma

dan pedoman penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah melaksanakan fungsi pengawasan serta pembinaan.

Pada PP No. 47 Tahun 2015 pasal 1 memberikan uraian terkait Alokasi Dana Desa atau dapat disingkat dengan ADD. Dimana dalam uraian tersebut memberikan penjelasan bahwa setelah dikurangi distribusi yang khusus, distribusi dari Dana Desa berupa suatu dana perimbangan dimana dana tersebut masuk pada kabupaten atau kota untuk anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Sehingga planning, pelaksanaan, pengawasan, dan akuntabilitas diperlukan untuk penerapan distribusi dari Dana Desa. Pembangunan desa harus dilakukan didasarkan selaras pada peraturan dasar yang berlaku serta rencana yang disusun bersama masyarakat dan aparat pemerintah.

Adanya Alokasi Dana Desa ini untuk desa, dapat digunakan sebagai model untuk menggambarkan pelaksanaan *good governance*, di mana pemerintah desa serta masyarakat yang memiliki kaitan erat dalam mendorong keterlibatan masyarakat, mewujudkan peningkatan keterbukaan, akuntabilitas, serta daya tanggap dari pemerintah. Hal ini menjelaskan terdapat pelaksanaan *good governance* di Indonesia sesuai dengan penyelenggaraan serta pelaksanaan negara dimana bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, salah satu dasar hukum negara Indonesia. Dimana pada pasal 3 terdapat azas tertib penyelenggaraan negara, azas transparan, azas akuntabilitas, azas kepentingan umum, azas proporsionalitas, dan serta azas profesionalitas.

Desa Sidomulyo ialah salah satu desa yang ada pada Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Lirik. Dengan memiliki batasan wilayah berupa bagian Utara bersebelahan langsung serta berbatasan secara langsung dengan Desa Gudang Batu, bagian selatan bersebelahan langsung serta berbatasan secara langsung dengan Desa Japura, bagian timur bersebelahan langsung serta berbatasan secara langsung dengan Pasir Ringgit, dan bagian barat bersebelahan langsung serta berbatasan secara langsung dengan Kelurahan Tanah Merah dan Kelurahan Sekar Mawar. Luas dari wilayah desa Sidomulyo adalah lebih kurang 7 km² dimana 80% adalah berupa daratan yang hampir 70% berupa daerah untuk perumahan sisanya adalah untuk perkebunan dan pertanian. Letak desa ini sangat strategis dikarenakan berada di Jalan Lintas Timur dimana ada sebuah Bandar Udara didalamnya yaitu Bandara Udara Japura Rengat dan juga tempat dimana ada sebuah markas TNI-AD yaitu Markas Kompi Yonif Kipan B. Desa Sidomulyo dipimpin oleh Kepala Desa yaitu Bapak Budiyanto dan Sekretaris yaitu Ibuk Lisnawati serta seluruh perangkat kaur Desa dan empat orang kepala dusun.

Dalam pemanfaatan alokasi dana desa sidomulyo, pedomannya terdapat pada Peraturan Bupati Indragiri Hulu No. 2 Tahun 2020 yang memuat tentang pendistribusian Dana Desa untuk kawasan Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun Anggaran 2020 dan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 terkait dengan Pengelolaan keuangan desa dikelola atas dasar azas partisipasi, akuntabilitas, perilaku tertib serta disiplin pada anggaran serta transparansi.

Pada Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020, Desa Sidomulyo menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa. Hal ini yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa memuat Rencana Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Rancangan peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Menurut Krina (dalam Yusuf, et al 2021) menjelaskan terkait transparansi dimana Prinsip transparansi memastikan bahwa setiap orang memiliki kebebasan dan akses untuk belajar tentang bagaimana pemerintah menerapkan kebijakan, prosedur, dan programnya serta hasil yang telah dicapai. Transparansi memiliki dua komponen: komunikasi terbuka pemerintah dengan publik dan hak masyarakat atas akses informasi.

Karena publik berhak mengetahui secara utuh dan terbuka bagaimana pemerintah mengelola sumber daya dikuasainya serta sesuai dengan peraturan dasar yang ada, transparansi adalah penyediaan informasi terkait dengan keuangan yang terbuka dan benar kepada publik (SAP No. 71 Tahun 2010). Terwujud nya transparansi ini sebagai berikut : a) terwujudnya informasi yang mudah di pahami atau akses oleh masyarakat berupa terkait dengan pendanaan,

tata cara pelaksanaan, serta bentuk maupun program kerja. b) publikasi, media, serta rincihan keuangan. c) terwujudnya laporan yang kontiniu terkait dengan pemberdayaan sumber daya pada perkembangan proyek yang bias diakses publik. Jadi transparansi tidak dilakukan untuk hanya pemerintahan saja melainkan juga untuk hak masyarakat mendapatkan sebuah informasi yang mengenai kepentingan publik, lalu masyarakat dapat berperan secara langsung pada tahapan dalam pengambilan keputusan.

Dibawah ini merupakan jumlah Alokasi Dana Desa Sidomulyo :

Tabel 1.1
Jumlah Alokasi Dana Desa Sidomulyo Tahun 2020 dan 2021

Tahun 2020	Rp500.439.374
Tahun 2021	Rp506.357.480

Sumber : <http://jdih.inhukab.go.id/perbup>

Dari data di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya penerimaan alokasi dana desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu mengalami kenaikan setiap tahun. Dengan besarnya dana yang diterima tersebut, maka berdasarkan prinsip akuntabel, masyarakat merupakan objek yang memiliki hak tertinggi terhadap pengelolaan keuangan desa. Maka dari itu dibutuhkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara ke beberapa tokoh masyarakat yang dilakukan terkait peran pemerintah setempat dalam perealisasiian dari prinsip transparansi yang memberikan kemungkinan kepada masyarakat dalam kemudahan akses

mendapatkan informasi yang terbuka terkait dengan keuangan desa serta Apakah ada sebuah papan informasi mengenai laporan realisasi dan pertanggungjawaban di kantor desa, Inisial (HN) mengatakan bahwasannya pemerintah desa sudah menerapkan prinsip transparansi namun tidak semua informasi keuangan desa dapat diakses oleh masyarakat biasa dan untuk mengenai papan informasi tersebut beliau tidak melihat namun mengenai papan informasi Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa pernah melihatnya tapi tidak begitu lama. Inisial (IA) mengatakan masih kurang dalam menerapkan, karena semua informasi yang disampaikan ke masyarakat tidak lengkap contohnya saja papan informasi mengenai Laporan realisasi dan pertanggungjawaban tersebut. Inisial (M) mengatakan jika memungkinkan masyarakat untuk mengetahui informasi keuangan secara seluas-luasnya, seharusnya pemerintah ada menginformasikan secara melalui online seperti web site dan sosial media lainnya.

Didasarkan pada fenomena yang diperoleh adalah Desa Sidomulyo belum memaksimalkan prinsip transparansi dimana harus direalisasikan dikarenakan tidak terdapat pembaharuan baliho Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa dan kurangnya pemerintah desa dalam memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan melalui media informasi seperti website dan sosial media lainnya. Pengelolaan keuangan desa harus mengikuti prinsip Transparansi sebagai indikatornya pada PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018, dimana menjelaskan tentang Masyarakat diberitahukan tentang laporan terkait realisasi kegiatan maupun Laporan terkait pengelolaan APBDes yang dimana dimaksud dalam Pasal 72 dengan memanfaatkan sarana informasi yang mudah didapat.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwasannya pemerintah harus melakukan transparansi terhadap masyarakat mengenai Laporan realisasi kegiatan dan Laporan realisasi APBDDesa agar terjalannya pedoman peraturan desa tersebut dan masyarakat mengetahui kegiatan yang belum selesai dan sisa anggarannya.

Selain Transparansi, Adapun pelaksanaan pemerintah desa yaitu Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas penatausahaan dana dan penerapan peraturan dimana telah diamanahkan kepada suatu organisasi dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan secara berkala (SAP No. 71 th 2010). Hal ini untuk menyesuaikan antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaannya, ketika adanya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan akan diberikan sanksi, dan adanya output dan outcome yang terukur. Akuntabilitas menjadikan sebuah indikator yang sangat penting dalam kemampuan pemerintahan terhadap kepercayaan dari masyarakat dan dimana sebagai salah satu tolak ukur dari absah tidaknya partisipasi masyarakat. Dimana didasarkan pada Indikator Akuntabilitas pada PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 terkait laporan Keuangan Desa salah satunya Laporan realisasi pelaksanaan APBDes di sampaikan sekurang-kurangnya minggu kedua di bulan Juli pada tahun berjalan. Didasarkan dari fenomena tersebut, peneliti mengumpulkan data laporan keuangan yaitu RKP, RPJM, Laporan Pertanggungjawaban dan pelaporan perealisasi APBDes Semester I. Terdapat di Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes bahwasannya desa dalam menyusun laporan lebih dari bulan juli tahun berjalan.

Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu belum mengoptimalkan pada memaparkan atau pembaharuan ulang terhadap papan informasi Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa masyarakat, sehingga kita dapat mengetahui informasi Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa dari papan informasi atau baliho yang desa paparkan dan mudahnya masyarakat mengakses informasi melalui website atau media sosial lainnya sebagai dasar menilai kebutuhan masyarakat terhadap laporan tersebut. Desa ini melakukan keterlambatan penyusunan terhadap Laporan realisasi Pelaksanaan APBDesa, sehingga hal ini sebagai untuk mengetahui informasi laporan tersebut sebagai dasar menilai sebuah pertanggungjawaban desa itu sendiri. Desa sudah menyajikan Papan informasi atau baliho yang memuat laporan keuangan, tetapi belum melakukan pembaharuan ulang papan informasi mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa dan dalam tugas pertanggungjawaban desa sudah dilaksanakan, tetapi belum sesuai waktu dalam Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan permasalahan yang ada, peneliti bermaksud perlu mengetahui serta melakukan penelitian secara spesifik lagi tentang Transparansi dan Akuntabilitas pada Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian ini dengan judul **Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada pemerintahan Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latarbelakang sebelumnya, terkait dengan rumusan masalah yang diangkat peneliti berupa Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari penjelasan rumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian tersebut sebagai pengurai dan penganalisisan Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis yakni bagi peneliti serta penelitian lainnya, Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya tentang kesulitan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak pengetahuan dan informasi. Selain itu juga dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian selanjutnya yang lebih teliti.
2. Manfaat praktis yakni teruntuk Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, penelitian ini dapat memberikan pembahasan atas anggaran pemerintahan yang sesuai dengan peraturan daerah yang ada.

1.5 Sistematika Penulisan

Para peneliti memberikan ringkasan singkat berikut dari setiap bab sub-isi sehingga pembaca dapat menerima gambaran singkat tentang topik yang akan dibahas dalam penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada Bab ini memuat Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa, Pendapatan dan Belanja Desa, Alokasi Dana Desa, Pembiayaan Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dan Hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini memuat Desain Penelitian, Objek Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknis Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini memuat gambaran umum mengenai Objek Penelitian, hasil penelitian transparansi dan akuntabilitas.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini memuat tentang kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian yang dilakukan serta memberikan saran terhadap berbagai pihak.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Didasarkan dari PERMENDAGRI No 20 tahun 2018 membahas terkait transparansi dimana merupakan asas pengelolaan serta pemanfaatan keuangan desa, hal ini memungkinkan masyarakat untuk memahami keuangan daerah dan memiliki akses yang sebesar-besarnya. Transparansi adalah jaminan bahwa setiap orang memiliki akses yang bebas dan terbuka terhadap informasi tentang bagaimana pemerintah dijalankan, termasuk informasi tentang kebijakan, langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan dan mengimplementasikannya, dan hasil yang dicapai.

Menurut Mardiasmo (dalam Iznillah et al., 2018) mengemukakan bahwa Transparansi pemerintah mengacu pada seberapa mudah diaksesnya upaya pengelolaan sumber daya publik. Keterbukaan ini perlu diwujudkan dalam bentuk fakta keuangan dan fiskal yang relevan dan dapat dipahami. Transparansi terjadi ketika peran dan tanggung jawab jelas, publik dapat diakses secara informal di berbagai tahap proses penganggaran, dan kejujuran, informasi, dan pembenaran dijamin. Transparansi didasarkan pada hak publik agar dilakukannya secara terbuka dan menyeluruh memahami tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya dan kepatuhannya terhadap hukum dan peraturan.

Menurut Mahmudi (2011) Transparansi adalah pelaksanaan tugas dan operasional yang dapat diakses oleh masyarakat umum, dimulai dari proses pembuatan kebijakan dan berlanjut melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian dengan akses yang mudah kepada publik yang butuh informasi terkait dengan hal itu.

Menurut Andrianto (dalam Widiyanti 2017) mengemukakan Transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggaraan harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas didalamnya. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Adapun manfaat dari adanya transparansi anggaran ini menurut Andrianto (dalam Widiyanti 2017) yakni :

1. Mencegah Korupsi
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.

5. Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Transparansi dapat didefinisikan sebagai kesediaan organisasi untuk memberi tahu pemangku kepentingan tentang penggunaan sumber daya publiknya. Salah satu aspek *good governance* yang harus dipegang oleh lembaga publik adalah transparansi dalam pengelolaan dana publik.

b. Indikator Transparansi

Menurut Andrianto (dalam Widiyanti 2017), Bahwa Indikator Transparansi terdiri dari yaitu :

1. Adanya tidak kerangka kerja hukum bagi transparansi.
 - a. Adanya Peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi
 - b. Adanya kerangka kerja hukum yang emberi defenisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal
 - c. Adanya basis legal untuk pajak
 - d. Adanya bisnis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memengut pajak dari pemerintah daerah
 - e. Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkat pemerintahan
2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
 - a. Adanya keterbukaan dalam rangka kerja anggaran
 - b. Diumumkan setiap kebijakan anggaran

- c. Dipublikasikan hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang)
 - d. Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fisik
 - e. Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual
3. Adanya audit independen dan efektif
 - a. Adanya lembaga audit yang independen dan efektif
 - b. Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas
 - c. Adanya sistem peringatan dini dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran
 4. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
 - a. Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran
 - b. Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran

Didasarkan dari Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam pelaporan keuangan desa harus transparansi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Transparansi

No.	Indikator
1.	“Laporan pelaksanaan APB Desa Semester pertama disampaikan kepada kepada Bupati/Wali Kota melalui camat”.
2.	“Laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi”.
3.	“Laporan informasi mengenai jika ada kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana dan Sisa Anggaran”.
4.	“Melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa”.
5.	“Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang diikuti oleh

Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Unsur Masyarakat”.

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018

2.1.2. Akuntabilitas

a. Pengertian akuntabilitas

Akuntabilitas ialah pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (SAP No. 71 Tahun 2010).

Menurut Setiana dan Yuliani (2017) Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan penjelasan pendapat para ahli tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan akuntabilitas untuk bertujuan memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan segala aktivitas untuk pihak pemberi amanah.

b. Indikator Akuntabilitas

Menurut Sholihin dalam (Purwadewi, et al 2017) mengatakan bahwa indikator minimum akuntabilitas yakni :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan

3. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur

Perangkat indikator akuntabilitas yakni :

1. Adanya *Standart Operating Procedure* dalam
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan
3. Dalam penyelenggaraan kewenangan atau pelaksanaan kebijakan
4. Mekanisme pertanggungjawaban
5. Laporan tahunan
6. Laporan pertanggungjawaban
7. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara
8. Sistem pengawasan
9. Mekanisme *reward and punishment*

Didasarkan dari Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam laporan keuangan desa harus akuntabilitas sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tahap Perencanaan Akuntabilitas

No.	Indikator
1.	“Sekretaris Desa mengoordinasikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun”.
2.	“Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa”.
3.	“Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama”.
4.	“Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat”.

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018

Tabel 2.3
Tahap Pelaksanaan Akuntabilitas

No.	Indikator
1.	“Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/wali kota”.
2.	“Rekening kas Desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan”.

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018

Tabel 2.4
Tahap Penatausahaan Akuntabilitas

No.	Indikator
1.	“Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan”.
2.	“Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum”.
3.	“Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun”.

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018

Tabel 2.5
Tahap Pelaporan Akuntabilitas

No.	Indikator
1.	“Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat”.
2.	“Laporan pelaksanaan APBDesa”.
3.	“Lapangan realisasi kegiatan”.
4.	“Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan”.

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018

Tabel 2.6
Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas

No.	Indikator
1.	“Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran”.
2.	“Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada

	ayat (1) disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa”.
3.	“Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa”.

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018

Media akuntabilitas yang tepat dapat berupa laporan yang menunjukkan bagaimana sumber daya organisasi digunakan untuk mencapai tujuan, karena pencapaian tujuan adalah sarana untuk mengukur seberapa baik kinerja orang dan lembaga organisasi. Sasaran tersebut bisa dicermati pada rencana strategis rencana kerja, organisasi, maupun rencana kerja tahunan dengan selalu mengacu pada rencana jangka panjang dan menengah (RJPM) maupun rencana kerja pemerintah (RKP).

2.1.3. Pengelolaan Keuangan Desa


Kewajiban serta hak Desa dimana dapat dinilai dengan uang, maupun yang berkaitan yang berupa uang dan hasil bumi berkaitan dengan pemenuhan hak serta kewajiban Desa, disebut sebagai “keuangan Desa” dalam pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. mor 6 Tahun 2014. Lalu, di dalam ayat (2) disebutkan bahwa penerimaan, pengeluaran, pembiayaan, dan penatausahaan keuangan desa bersumber dari adanya hak dan kewajiban. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa wajib dikelola secara tertib, disiplin anggaran, dan berdasarkan prinsip yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Tahun anggaran desa yang berlangsung dari tanggal 1

Januari sampai dengan 31 Desember adalah satu (satu) tahun. Sebagai pemilik kewenangan pengawasan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan pengaktualan APBDes.
- b. Membuat pedoman penyelenggaraan barang milik desa
- c. Pertimbangkan untuk mengambil tindakan yang mengarah pada pengeluaran uang dari anggaran desa.
- d. menyesuaikan PPKD
- e. DPA, DPPA, dan DPAL disetujui
- f. menyetujui baik SPP maupun RAK desa

Pengelolaan keuangan pada desa secara umum digambarkan. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dibagi menjadi banyak tahapan siklus, antara lain pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, perencanaan, dan penatausahaan. Masing-masing tahapan berlangsung selama 1 tahun penggaran, yaitu dimulai dari 1 Januari hingga pada 31 Desember. Prosedur Siklus Pengelolaan Keuangan Desa diuraikan lebih mendalam sebagai berikut:

Gambar 2.1
Proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber : <https://www.bpkp.go.id>

Jelas dari siklus atau gambaran pengelolaan keuangan di atas bahwa terdapat peraturan-peraturan untuk tiap proses pengoperasian keuangan desa harus dimengerti serta direalisasikan dalam kerangka waktu tertentu. Contoh berikut akan membantu menggambarkan hal ini:

a. Perencanaan.

Pada Pasal 31 Permendagri 20 Tahun 2018, membahas terkait perencanaan dimana telah diatur beberapa ketentuan dimana ketentuan tersebut dapat berupa:

- 1) Perencanaan pada pengelolaan keuangan desa meliputi penganggaran pendapatan serta pengeluaran pemerintah desa untuk tahun penganggaran yang sesuai.
- 2) Didasarkan pada RKP Desa tahun yang bersangkutan serta persyaratan penyusunan APBDesa berdasarkan peraturan Bupati/Walikota setiap tahun, Sekretaris Desa melakukan pengawasan terhadap pembuatan rancangan APBDesa.
- 3) Peraturan Bupati/Walikota yang sesuai dengan pembahasan di atas minimal memuat:
 - a) Kebijakan kabupaten dan kota dikoordinasikan pada kebijakan Desa dan RKPDesa.
 - b) Pedoman penyusunan APBDesa.
 - c) Pedoman Kesiapsiagaan Anggaran Desa
 - d) Persiapan teknis APBDesa
 - e) Fitur unik lainnya.

- 4) Isi usulan Perdes tentang APBDes diambil dari rancangan APBDes yang dikembangkan.

b. Pelaksanaan.

Pada pasal 43 Permendagri No 20 Tahun 2018 membahas terkait pengaktualannya. Dimana telah diatur beberapa hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan.

- 1) Penerimaan serta pengeluaran pada desa ditangani dengan menggunakan rekening kas Desa pada bank yang dipilih oleh Bupati/Walikota sebagai unit pengimplementasian pengelolaan keuangan desa.
- 2) Pemerintah Desa membuat rekening kas Desa, sebagaimana disebutkan pada langkah sebelumnya, dengan contoh tanda tangan Kepala Desa dan Pejabat Keuangan.
- 3) Di desa yang tidak memiliki akses layanan perbankan, rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan sampel tanda tangan kepala desa dan petugas keuangan di lokasi terdekat.

c. Penatausahaan.

Menurut Permendagri 20 tahun 2018 membahas hal yang berkaitan pada tata usaha. Dimana dalam peraturan ini memuat hal-hal yang khusus dengan penatausahaan.

- 1) Kepala Keuangan melakukan administrasi keuangan dalam implementasi fungsi perbendaharaan.

- 2) Setiap penerimaan serta pembayaran dimasukkan ke dalam buku kas umum oleh bagian keuangan.
- 3) Setiap tahun, pencatatan dalam buku kas umum yang disebutkan pada poin sebelumnya ditutup.
- 4) Kepala Bagian Keuangan wajib memberitahukan kepada Sekretaris Desa sekurang-kurangnya pada tanggal 10 bulan berikutnya tentang buku kas umum dimana akan ditutup pada setiap akhir tahun.

d. Pelaporan

Dalam waktu pelaporan, pemerintah desa diwajibkan untuk mematuhi Permendagri 20 tahun 2018 pasal 68, yang mengatur bahwa:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a) laporan pelaksanaan APBDesa
 - b) laporan realisasi kegiatan
- 2) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dengan pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban

Dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dari pemerintah desa harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dimana kriteria tersebut

dirurakan pada Permendagri No. 20 tahun 2018 pasal 70. Dalam peraturan tersebut memuat beberapa kriteria dimana:

- 1) Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota atas pencapaian APBDes.
- 2) Menurut undang-undang desa, laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada kalimat sebelumnya harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
 - a) Laporan Keuangan, terdiri atas :
 1. Laporan realisasi APBDesa
 2. Catatan atas laporan keuangan
 - b) Laporan realisasi kegiatan
 - c) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk kedesa

Pertanggungjawaban keuangan desa harus diinformasikan kepada masyarakat, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 72 bahwa:

- 1) Laporan sebagaimana dimaksud pasal 68 dan 70 diinformasikan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan,

kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

2.1.4. Pendapatan Desa dan Belanja Desa

a. Pendapatan Desa

Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 menguraikan terkait dengan pendapatan, dimana Pendapatan adalah jumlah seluruh pendapatan desa pada satu tahun anggaran tertentu yang merupakan milik desa dan tidak mewajibkan desa untuk mengembalikannya.

Pendapatan desa terdiri atas kelompok nya yakni :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan Asli desa adalah hasil dari potensi desa tersebut yang telah diolah serta menghasilkan pendapatan sendiri dari desa tersebut.

Kelompok Pendapatan asli Desa terdiri atas jenis :

- a) Hasil Usaha, misalnya hasil Badan Usaha Milik Desa, tanah kas desa. BUMDes, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala masyarakat, pengelolaan tambang mineral bukan logam, bantuan pertambangan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lain dan tidak untuk diperjualbelikan, merupakan sumber pendapatan tambahan yang dapat dikelola oleh desa.
- b) Hasil Aset, seperti pasar desa, jaringan irigasi, tambatan perahu dan tempat pemandian umum.
- c) Swadaya, Partisipasi serta Gotong Royong

d) Hasil pungutan desa.

2. Pendapatan Transfer Desa

Pendapatan transfer desa adalah pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain misalkan transfer dari pemerintah provinsi, kota, kabupaten dan pusat.

Kelompok Transfer desa Atas jenis :

- a) Dana Desa
- b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
- c) Alokasi Dana Desa
- d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
- e) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/kota.

3. Pendapatan Desa Lain-lain yang sah

Organisasi ini menerima hibah dan donasi dari pihak ketiga yang tidak memiliki kekuatan hukum, seperti hadiah keuangan dari pihak ketiga, hasil kerja sama mereka dengan pihak ketiga, atau bantuan dari bisnis lokal.

b. Belanja Desa

Dalam permendagri No. 20 Tahun 2018, terdapat penjelasan terkait dengan belanja daerah. Dimana belanja desa adalah jumlah total pengeluaran dari rekening desa selama satu tahun anggaran yang menjadi tugas desa tetapi tidak akan diganti oleh desa. Pelaksanaan kewenangan desa dibiayai oleh belanja daerah.

Kategori berikut membentuk kategorisasi pengeluaran desa:

1. pemerintah desa

2. Mempraktikkan pembangunan desa
3. pembangunan masyarakat di desa
4. pemberdayaan masyarakat di desa
5. Penanggulangan bencana, tanggap darurat, dan urgensi desa.

Menurut RKPDesa, kelompok belanja diklasifikasikan ke dalam kegiatan yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini termasuk pengeluaran untuk modal serta produk dan jasa. Biaya staf yang dianggarkan termasuk tunjangan BPD, yang dibayarkan setiap bulan, serta gaji tetap kepala desa dan tunjangan aparat desa.

Belanja desa yang diterapkan telah ditetapkan dalam APBDesa dengan dasar hukum PP No 43 Tahun 2014. Dimana dalam peraturan tersebut mengatur terkait dengan ketentuan penerapan belanja desa yang ada. Dimana beberapa ketentuan tersebut berupa:

1. Penyelenggaraan, pelaksanaan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa secara keseluruhan mendapatkan paling sedikit 70% dari seluruh anggaran desa.
2. Pendapatan tetap dan biaya tunjangan kepala desa dan perangkat desa tidak lebih dari 30% dari keseluruhan anggaran desa.
3. Operasional pemerintah desa.
4. Tunjangan serta biaya operasional BPD
5. Insentif rukun tetangga serta warga

2.1.5 Alokasi Dana Desa (ADD)

a. Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut PP No. 47 Tahun 2015, penyaluran dana desa berupa dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota, setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan uang ADD ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerahnya setiap tahun anggaran. Paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diperoleh kabupaten atau kota dialokasikan untuk ADD setelah dana alokasi khusus dikurangi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pertimbangan Alokasi Dana Desa antara lain sebagai berikut:

- 1 Mengenai kebutuhan biaya penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- 2 Mengenai Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan letak geografis desa. Hal ini ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota masing-masing daerah.

b. Prinsip-prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa mempunyai prinsip-prinsip yakni diantaranya :

1. Sebuah bagian yang penting sehingga tidak memungkinkan terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.

2. Keseluruhan kegiatan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka, dimana melibatkan seluruh masyarakat desa serta dana yang didanai Alokasi Dana Desa
3. Keseluruhan kegiatan dapat untuk mempertanggungjawabkan sesuai administrasi, teknis serta hukum yang telah ditetapkan
4. Dilakukan memakai prinsip yang hemat, terarah, tepat serta terkendali.

2.1.6. Pembiayaan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018, pendanaan mencakup semua penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau biaya yang akan diganti, baik pada tahun anggaran berjalan maupun setelahnya. Kelompok desa membiayai masyarakat.

a. Penerimaan Pembiayaan

Sisa dari perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pembagian uang cadangan, dan pendapatan dari penjualan aset desa yang dipisahkan adalah contoh dari penerimaan pembiayaan. Kelebihan penerimaan yang diterima untuk pengeluaran, penghematan pengeluaran, dan sisa uang untuk kegiatan tindak lanjut secara bersama-sama disebut SILPA. Kebutuhan cadangan dianggarkan untuk menggunakan dana cadangan, dan biaya tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja desa pada saat dana tersebut diterima.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Menurut undang-undang desa, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal lokal berfungsi sebagai cara untuk membiayai

pengeluaran. Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk membiayai proyek-proyek yang tidak dapat dibiayai secara bersamaan pada tahun anggaran tertentu. Peraturan desa menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terciptanya dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai, jumlah dana cadangan yang harus dianggarkan setiap tahun dan tepat, sumber dana cadangan, dan anggaran tahun untuk pelaksanaannya. Anggaran untuk uang cadangan ini tidak memperhitungkan tahun terakhir kepala desa menjabat.

2.1.7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja desa dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. keadaan yang disebabkan oleh kebutuhan untuk mengubah jenis pengeluaran.
- b. Situasi yang mengharuskan penggunaan SILPA (sisa dari perhitungan anggaran tahun sebelumnya) pada tahun berjalan.
- c. Pendapatan masyarakat mengalami kenaikan atau penurunan pada tahun ini.
- d. Tahun yang bersangkutan akan memanfaatkan sisa tabungan dan surplus pengeluaran dari perhitungan keuangan tahun berjalan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hanya dapat dilakukan satu kali revisi setiap tahun anggaran. Proses pengajuan revisi APBDesa sama dengan proses penetapan APBDesa.

2.2. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah dan telaah pustaka maka dapat diketahui hipotesis adalah Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintahan Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu belum Transparan dan Akuntabel.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk menggambarkan sebuah fenomena dengan cara mendiskripsikan mengenai pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban di Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Sehingga penelitian ini peneliti dapat memaparkan atau menggambarkan tentang Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengkaitkan indikator Transparansi dan Akuntabilitas.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan di desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun peneliti memilih Objek penelitian ini dikarenakan ada sebuah alasan yaitu didesa Sidomulyo merupakan salah satu desa yang dikelola menurut Permendagri 20 Tahun 2018 yang dimana pada Laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBdesa belum diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data yaitu menggunakan jenis data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2021) Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penelitian yang informasinya dikumpulkan yakni dari Kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan tokoh masyarakat termasuk di antara narasumber yang secara pribadi dihubungi peneliti untuk penelitian ini.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2021) Data Sekunder adalah sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Penelitian ini dikumpulkan dengan Catatan pemerintah desa dari Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik dan Kabupaten Indragiri Hulu memberikan data kepada peneliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan dengan cara Dokumentasi dan Wawancara.

1. Dokumentansi

Menurut Sugiyono(2021) menjelaskan terkait dengan dokumentasi berupa sebuah kumpulan analisis berupa uraian dari histori yang telah berlalu. Dimana dari analisis tersebut digambarkan dalam berbagai bentuk berupa tulisan, karya berupa monument ataupun gambar. peneliti memperoleh dari dokumen administrasi berupa arsip yang telah dikumpulkan dan dimiliki

oleh Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, yakni mengumpulkan data secara membuat copy dari arsip asli dokumen tersebut, yakni berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Laporan Realisasi Anggaran, Rencana Kerja Pemerintah, Laporan Perubahan APBDDesa, Laporan Pelaksanaan APBDDesa Semester Pertama, Foto Tampak depan Buku Kas Umum 2020, dan Rekening kas.

2. Wawancara

Wawancara dipakai dalam pendekatan pengumpulan data, menurut Sugiyono (2021), peneliti yang akan melakukan studi awal dalam mengidentifikasi masalah yang sekiranya penting untuk diteliti serta jika peneliti tertarik untuk belajar lebih banyak dari responden. Hal ini menjadi bukti bahwa keterbukaan informasi antara desa dan masyarakat tidak sama pada saat analisis data. Berikut langkah-langkah transparansi dan akuntabilitas disesuaikan dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018:

1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sidomulyo

Adapun untuk mengukur transparansi dalam Pengelolaan Keuangan yang ada pada desa Sidomulyo peneliti memakai PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 dan Teori Menurut Andrianto (dalam Widiyanti 2017) sebagai pedoman pengukuran transparansi yang sebagai berikut.

Tabel 3.1
Indikator Transparansi

No.	Indikator
1.	“Laporan pelaksanaan APBDDesa Semester Pertama disampaikan kepada Bupati/wali kota camat”

2.	“Laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi”
3.	“Laporan informasi mengenai jika ada kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana dan Sisa Anggaran”
4.	“Melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa untuk membahas dan menyetujui Rencana Kerja Pemerintah Desa”
5.	“Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Unsur Masyarakat”

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sidomulyo

Adapun untuk mengukur Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan yang ada pada desa Sidomulyo peneliti menggunakan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 sebagai pedoman pengukuran Akuntabilitas yang terdiri beberapa tahap antara lain yakni :

Tabel 3.2
Indikator Perencanaan

No.	Indikator
1.	“Sekretaris Desa mengoordinasikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun”
2.	“Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa”
3.	“Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama”
4.	“Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat”

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018

Tabel 3.3
Indikator Pelaksanaan

No.	Indikator
1.	“Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/wali kota”
2.	“Rekening kas Desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan”

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018

Tabel 3.4
Indikator Penatausahaan

No.	Indikator
1.	“Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan”
2.	“Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum”
3.	“Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun”

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018

Tabel 3.5
Indikator Pelaporan

No.	Indikator
1.	“Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat”
2.	“Laporan pelaksanaan APBDesa”
3.	“Lapangan realisasi kegiatan”
4.	“Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan”

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018

Tabel 3.6
Indikator Pertanggungjawaban

No.	Indikator
1.	“Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran”

2.	“Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa”
3.	“Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa”

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018

Transparansi serta Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan transparansi dan akuntabilitas atau tidak nya apabila sesuai maupun tidak sesuai dengan indikator berdasarkan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 dengan keterangan berikut :

1. Sesuai (S)
2. Belum Sesuai (BS)
3. Belum Terjadi (BT)

3.5 Teknik Analisis Data

Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik Analisis Data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh Berdasarkan hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit, Melakukan sintesis, menyusun menjadi pola, memilih mana yang penting, akan diteliti dan ditarik kesimpulan sehingga mudah dipahaami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pada penelitian ini analisis datanya menggunakan model Miles and Huberman dalam sugiyono(2021), Berikut langkah-langkah aktivitas dalam analisis data :

1. Reduksi Data


Reduksi data ialah perangkuman hal penting hingga menentukan tema. Sehingga dapat memunculkan interpretasi yang lebih jelas, serta mempermudah untuk melakukan tahap selanjutnya.

2. Penyajian data

Penyajian data ialah proses penyusunan sekumpulan data dan informasi dibuat dengan menyajikan dalam pola agar untuk mendapatkan hasil kesimpulan.

3. *Conclusion Drawing*

Langkah dalam teknik ini yaitu penarikan kesimpulan, yakni untuk mendapatkan sebuah makna dari data yang diperoleh dengan persamaan dan perbedaan sehingga dapat menarik kesimpulan dari berbagai jawaban yang sedang diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1. Sejarah Singkat Desa Sidomulyo

Penduduk Desa Sidomulyo berusaha untuk hidup terhormat, puas, dan berkembang. Ketika desa Sidomulyo pertama kali bergabung dengan Amanah Pasir Ringgit, itu adalah dusun kecil. Saat itu, ada penduduk yang tinggal di barak dan bertani. Bangsal Ladang adalah nama desa sebelumnya. Pada tahun 1929, sebuah perusahaan perkebunan karet membawa sebagian besar penduduk dari Jawa. Jumlah pekerja kontrak Jawa bertambah dan menetap di Desa Sidomulyo setiap tahunnya. Mereka bekerja sebagai buruh dan juga petani. Mereka harus bersaing dengan era Belanda, Jepang, dan Agresi sebagai petani penggarap.

Keberadaan mereka dengan demikian cukup meresahkan. Para tetua Dusun Bangsal Ladang mengusulkan pada tahun 1948 agar didirikan desa atau kampung, dan usulan ini dipelopori oleh Pak Bakat, Pak Basiran, dan mulut Pak Huttapea. Hasilnya, diputuskan bahwa Pak Paiman, Pak Kromo Karso, Pak Sukardi, dan Pak Paiman masing-masing menguasai dusun Sidomulyo dari tahun 1948 sampai 1953, 1953 sampai 1957, dan 1957 sampai 1958.

Awal tahun 1959, ada dua calon kepala desa yang mencalonkan diri: Pak Umar Hasan dan Pak Kemin S. Saat itu ada 350 pemilih yang hadir, dan ketika pemungutan suara dilakukan dengan cara mengumpulkan tongkat, Pak Umar

Hasan mendapat 100 suara. Maka dengan kemenangan ini Bapak Kemin. S dinyatakan sah menjadi Kepala Kampung, dan beliau menjabat dari tahun 1959 sampai dengan tanggal 30 Oktober 1990. Pada tanggal 07 Oktober 1990 di adakan pemilihan Kepala Kampung atau Kepala Desa yang di ikuti oleh 3 calon yaitu :

1. Samud
2. Syafrudin
3. Sutip Tatang Suyono

Dari 607 pemilih ternyata Bapak Samud memperoleh 57 suara, Bapak Syafrudin 79 suara dan Bapak Sutip Tatang Suyono mendapat 457 suara sedangkan sisa nya hangus. Maka dari hasil tersebut Bapak Sutip Tatang Suyono terpilih sebagai Kepala Desa Sidomulyo dan beliau menjabat dari tahun 1990-1999. Kemudian pada pertengahan tahun 1999 diadakan pemilihan kepala desa yang diikuti oleh 3 calon yaitu :

1. Abdul Aziz
2. Suradi
3. Misnirso

Dari hasil perhitungan suara ternyata Bapak Suradi memperoleh suara terbanyak sehingga beliau sah menjadi Kepala Desa Sidomulyo yang masa jabatannya dari tahun 1999-2007. Setelah habis masa jabatannya, diselenggarakan pemilihan kembali untuk memilih kepala desa dimana terdapat 3 calon kepala desa yaitu:

1. Suradi

2. Suherman
3. Budiyanto

Dan pada pemilihan ini Bapak Suradi kembali memperoleh suara terbanyak dan beliau menjabat sebagai kepala desa sidomulyo sampai tahun 2013. Selanjutnya, dalam 2013 diselenggarakan pemilihan umum dalam pemilihan kepala desa, dimana terdapat 2 calon pada pemilihan tersebut yaitu:


1. Sarbuyanto
2. Budiyanto

Dari hasil perhitungan suara antara kedua calon kepala desa tersebut ternyata Bapak Budiyanto memperoleh suara terbanyak. Dengan kemenangan ini maka Bapak Budiyanto memperoleh suara terbanyak. Dengan kemenangan ini maka Bapak Budiyanto sah menjabat sebagai Kepala Desa Sidomulyo sampai sekarang.

4.1.2. Struktur Organisasi Desa Sidomulyo

Agar lebih jelas dalam mengetahui bagaimana struktur organisasi pada Desa Sidomulyo dapat diamati pada ilustrasi berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik
Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber : Kantor Desa Sidomulyo

4.1.3. Visi dan Misi Desa Sidomulyo

1. Visi

Adapun visi Desa Sidomulyo adalah Membangun bersama dengan iman dan kerja keras menuju masyarakat sejahtera dan mulia.

2. Misi

Adapun misi Desa Sidomulyo sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan usaha kecil dan menengah
2. Meningkatkan sarana dan prasarana jalan
3. Meningkatkan kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan mutu, sarana, dan prasarana pendidikan
5. Meningkatkan keterampilan dan sumber daya manusia masyarakat
6. Mengembangkan dan melestarikan adat dan budaya yang ada
7. Meningkatkan kehidupan bergotong-royong dan kerukunan hidup
8. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
9. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat
10. Mengembangkan sumber daya dan potensi yang ada

4.1.4. Letak Geografis Desa Sidomulyo

Desa Sidomulyo terletak didalam wilayah Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dimana bagian-bagiannya bersebelahan langsung dengan beberapa wilayah seperti :

1. Bagian Utara bersebelahan Desa Gudang Batu
2. Bagian Selatan bersebelahan Desa Japura
3. Bagian Timur bersebelahan Desa Pasir Ringgit
4. Bagian Barat bersebelahan Kelurahan Tanah Merah dan Kelurahan Sekar Mawar.

Luas wilayah Desa Sidomulyo adalah lebih kurang 7 Km² dimana 80% adalah berupa daratan yang hampir 70% berupa daerah untuk perumahan sisanya adalah untuk perkebunan dan pertanian. Letak Desa Sidomulyo sangat strategis karena merupakan desa yang terletak di jalan Lintas Timur dimana ada sebuah Bandara Udara didalamnya yaitu Bandara Udara Japura Rengat dan juga tempat dimana ada sebuah markas TNI-AD yaitu Markas Kompi Yonif Kipan B.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sidomulyo

Menurut Andrianto (dalam Widiyanti 2017) Transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggaraan harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas didalamnya.

Prinsip transparansi diwujudkan dimana dalam perencanaan alokasi dana desa melibatkan Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Daerah, dan Unsur Masyarakat. Sehingga dalam pengerjaan kegiatan fisik dan dalam pengambilan keputusan program kegiatannya melalui papan informasi yang dipampang di kantor desa agar masyarakat mengetahui program apa saja yang didanai oleh pemerintah desa dan masyarakat lebih mudah untuk mengawasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa apabila ada kendala dan penyimpangan.

Adanya respon positif dari masyarakat akan terwujudnya good governance itu sendiri terhadap pemerintah desa

Adapun untuk mengukur transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sidomulyo disesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 dan teori menurut Andrianto (dalam Widiyanti 2017) sebagai pedoman pengukuran transparansi yang sebagai berikut.

Tabel 4.1
Indikator Pengukuran Transparansi

No.	Indikator	Sumber	Hasil Wawancara/ Dokumen	Keterangan Sesuai(S), Belum Sesuai(BS), Belum Terjadi (BT)
1.	“Laporan pelaksanaan APB Desa Semester pertama disampaikan kepada kepada Bupati/Wali Kota melalui camat”.	Kepala Desa	Kepala Desa Menyampaikan Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester pertama kepada camat	S
2.	“Laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi”.	Kepala Desa Tokoh Masyarakat	Kepala desa menginformasikan Laporan realisasi APB Desa kepada masyarakat. Tetapi, Media Informasi yaitu baliho yang telah di pasang tidak	S

			bertahan lama yang dikarenakan oleh faktor cuaca dan sebagian masyarakat belum dapat untuk melihat laporan tersebut dan pemerintah desa tidak melakukan pembaharuan ulang terhadap media informasi tersebut	
3.	“Laporan informasi mengenai jika ada kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana dan Sisa Anggaran”.	Kepala Desa	Sudah Ada di dalam Media Informasi Yaitu Baliho.	S
4.	“Melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa”.	Kepala Desa Tokoh Masyarakat	Pemerintah Desa Melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa	S
5.	“Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa,	Kepala Desa Tokoh Masyarakat	Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa ini di	S

	Badan Permusyawaratan Desa, dan Unsur Masyarakat”		ikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Unsur Masyarakat.	
--	---	--	---	--

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, terdapat penjelasan terkait transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa Sidomulyo. Dimana dari penjelasan tersebut menerangkan telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 dan Indikator menurut Andrianto (dalam Widiyanti 2017) dimana kepala desa menyampaikan Laporan pelaksanaan semester pertama kepada Camat, Kepala desa menginformasikan Laporan realisasi APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi yaitu baliho dan pemerintah desa melakukan Musyawarah Rencana dan Pembangunan Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Unsur Masyarakat sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap tokoh masyarakat yang diperlukan untuk mendapatkan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu Inisial HN, IA, dan M mengatakan bahwa pemerintah desa sidomulyo telah mengajak masyarakat untuk Musyawarah Rencana Pembangunan Desa untuk menyusun rencana pembangunan di desa sidomulyo dan pemerintah desa dalam transparansi nya juga menginformasikan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat melalui media informasi yakni baliho. Akan tetapi, baliho yang dipasangkan tidak dapat bertahan

lama di karenakan faktor cuaca atau kondisi alam, sehingga sebagian masyarakat belum dapat untuk melihat laporan tersebut dan pemerintah desa tidak melakukan pembaharuan ulang terhadap media informasi tersebut

Berdasarkan indikator pengukuran transparansi diatas, maka dapat di diketahui bahwa desa sidomulyo terhadap pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan cukup transparan. Akan tetapi, dalam penyediaan baliho yang dipasangkan tidak dapat bertahan lama di karenakan faktor cuaca atau kondisi alam, sehingga sebagian masyarakat belum dapat untuk melihat laporan tersebut dan pemerintah desa tidak melakukan pembaharuan ulang terhadap media informasi tersebut.

4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sidomulyo

Menurut Dadang Solihin (dalam Purwadewi et al., 2021) mengatakan bahwa indikator minimum akuntabilitas yakni :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan
3. Adanya output dan outcome yang terukur

Adapun untuk mengukur Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sidomulyo disesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 dan teori Dadang Solihin (2007) sebagai pedoman pengukuran Akuntabilitas yang terdiri beberapa tahap antara lain yakni :

1. Perencanaan

Pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 pasal 31 ayat (1) menjelaskan terkait perencanaan dimana di dalamnya menyangkut terkait dengan perencanaan dalam penerimaan serta pengeluaran dari pemerintah desa yang ada pada tahun anggaran yang dimana telah dianggarkan pada APBDDes.

Tabel 4.2
Indikator Pengukuran Tahap Perencanaan Akuntabilitas

No.	Indikator	Sumber	Hasil Wawancara/ Dokumentasi	Keterangan Sesuai(S), Belum Sesuai(BS), Belum Terjadi (BT)
1.	"Sekretaris Desa mengoordinasikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun".	Sekretaris	Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan APBDesa sesuai RKPdesa setiap tahun	S
2.	"Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa".	Sekretaris	Sekretaris menyampaikan rancangan peraturan desa yakni tentang APBDesa kepada kepala desa	S

3.	“Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama”	Kepala Desa	Kepala desa menyampaikan Rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa	S
4.	“Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat”.	Kepala Desa	Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Bupati melalui Camat	S

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018

Berdasarkan informasi yang ada di tabel 4.2 yang merangkum hasil wawancara, Desa Sidomulyo telah mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desanya sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 teori akuntabilitas, yang menyatakan bahwa sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan anggaran desa tahunan sesuai dengan RKP desa dan menyampaikannya kepada dewan desa. Kepala desa menyampaikan usulan peraturan desa APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dikaji dan diperdebatkan. Camat menyampaikan rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama kepada Bupati.

2. Pelaksanaan

Pasal 43 ayat (1) PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 menyebutkan rekening kas desa pada bank yang dipilih oleh bupati atau walikota digunakan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

Tabel 4.3
Indikator Pengukuran Tahap Pelaksanaan Akuntabilitas

No.	Indikator	Sumber	Hasil wawancara/ Dokumen	Keterangan Sesuai(S), Belum Sesuai(BS), Belum Terjadi (BT)
1.	“Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/wali kota”	Kepala Desa Dokumen	Penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan melalui rekening kas desa. Lampiran 1: Rekening Kas	S
2.	“Rekening kas Desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan”.	Kepala Desa Dokumen	Rekening kas yang dibuat dengan spesimen tandatangan kepala desa dan kaur keuangan	S

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 dan teori akuntabilitas yang menyatakan pemerintah Desa Sidomulyo

menangani penerimaan serta penyelenggaraan desa menggunakan rekening kas desa yang ditunjuk dari Bupati/Walikota, dari dokumen yang didapatkan serta wawancara yang telah dilakukan, ditemukan pada perealisasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, seperti terlihat pada tabel 4.3,

3. Penatausahaan

Pasal 63 ayat (1) PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 mengatur terkait departemen keuangan menyelenggarakan administrasi keuangan sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan.

Tabel 4.4
Indikator Pengukuran Tahap Penatausahaan Akuntabilitas

No.	Indikator	Sumber	Hasil Wawancara/ Dokumentasi	Keterangan Sesuai(S), Belum Sesuai(BS), Belum Terjadi (BT)
1.	“Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan”	Kaur Keuangan	Penatausahaan oleh kaur keuangan	S
2.	“Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum”	Kaur Keuangan Foto Tampak Depan Dokumen	Pada Penatausahaan desa Sidomulyo mencatat penerimaan dan pengeluaran pada kas umum. Namun, disaat peneliti meminta dokumen buku kas umum tidak diberikan. Hanya	S

			memperbolehkan mendokumentasikan dengan foto tampak depan buku kas umum tahun 2020. Dapat dilihat pada : Lampiran 2 : Tampak Depan Buku kas Umum 2020.	
3.	“Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun”	Kaur Keuangan	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun.	S

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 dan Teori Akuntabilitas yang membahas terkait administrasi keuangan dilaksanakan bagi bagian keuangan sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran, maka terbukti dari tabel 4.4 yang telah disajikan yaitu hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa dalam tahap administrasi pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sidomulyo.

4. Pelaporan

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 pasal 68 ayat (1) menjelaskan terkait pelaporan yang dilakukan Kepala Desa terkait dengan pelaksanaan APBDes pada semester awal ke walikota/ Bupati dengan perantara Camat.

Tabel 4.5
Indikator Pengukuran Tahap Pelaporan Akuntabilitas

No.	Indikator	Sumber	Hasil Wawancara/ Dokumen	Keterangan Sesuai(S), Belum Sesuai(BS), Belum Terjadi (BT)
1.	“Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat”	Kepala Desa Bendahara	Kepala Desa Sidomulyo menyerahkan laporan pelaksanaan APBDesa Semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat	S
2.	“Laporan pelaksanaan APBDesa”	Dokumen	Lampiran 3 : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sidomulyo Tahun 2020	S
3.	“Laporan realisasi kegiatan”	Dokumen	Lampiran 3 : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sidomulyo Tahun 2020	S
4.	“Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan	Kepala Desa Kaur Keuangan	Kepala Desa menyusun laporan dengan menggabungkan semua laporan namun tidak tepat pada minggu kedua	BS

seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan”.		bulan juli tahun berjalan	
--	--	---------------------------	--

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.5 yang telah disajikan yakni hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa dalam tahap pelaporan akuntabilitas terhadap Pengolaan Keuangan Desa di Desa Sidomulyo belum sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 dan teori akuntabilitas dimana Kepala desa Sidomulyo menyerahkan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota. Akan tetapi, dalam penyusunan laporan realisasi pelaksanaan pemerintah tidak dapat menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan yang disebabkan oleh adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat kepada desa sehingga desa terhalang dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkannya rencana penggunaan dana desa terhambat dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan APBDesa dan adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun anggaran 2020.

5. Pertanggungjawaban

Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksana anggaran desa dilakukan tiap akhir tahun dari kepala desa Setiap akhir tahun anggaran dari Kepala Desa ke Bupati/ Walikota melalui camat. Dimana hal tersebut berimbang dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 Pasal 70 (1).

Tabel 4.6
Indikator Pengukuran Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas

No.	Indikator	Sumber	Hasil Wawancara/ Dokumen	Keterangan Sesuai(S), Belum Sesuai(BS), Belum Terjadi (BT)
1.	“Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran”.	Kepala Desa	Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada camat	S
2.	“Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa”.	Kepala Desa	Laporan pertanggungjawaban disampaikan tiga bulan setelah akhir tahun anggaran	S
3.	“Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa”.	Dokumen	Lampiran 3 : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sidomulyo Tahun 2020. Lampiran 4 : Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan	S

			Belanja Desa Semester Pertama Tahun Anggaran 2020. Lampiran 5 : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020	
--	--	--	--	--

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.6 yang telah disajikan yakni hasil wawancara yang telah dilaksanakan dan dokumen yang didapati bahwa dalam tahap pertanggungjawaban akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Sidomulyo telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 dan teori akuntabilitas dimana pemerintahan Desa Sidomulyo menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada camat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban dapat dilihat pada lampiran 3,4,5 yakni laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sidomulyo Tahun 2020. Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Tahun Anggaran 2020, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Indikator-Indikator pengukuran Akuntabilitas yang telah di paparkan diatas maka dapat diketahui bahwa dalam hal Akuntabilitas Desa Sidomulyo dapat dikatakan Cukup Akuntabel karena dalam untuk memenuhi

indikator yang sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 dan Teori Akuntabilitas. Desa Sidomulyo hanya memenuhi beberapa indikator yakni Perencanaan, Pelaksanaan, Penaatausahaan, dan Pertanggungjawaban. Akan tetapi, untuk Akuntabilitas Pelaporan pengelolaan keuangan desa Desa Sidomulyo dalam penyusunannya belum sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 dimana dalam penyusunan laporan realisasi pelaksanaan pemerintah tidak dapat menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan yang disebabkan oleh adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat kepada desa sehingga desa terhalang dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkannya rencana penggunaan dana desa terhambat dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan APBDesa dan adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun anggaran 2020

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahawasannya Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dalam hal Transparansi nya sudah cukup transparan, akan namun terdapat hal-hal yang penting untuk diperhatikan, dimana terkait penyediaan media informasi maupun papan informasi (Baliho) yang mengenai kegiatan yang sedang dijalankan desa dalam hal pelaksanaan keuangan dana desa mudah dijangkau atau dilihat oleh publik.

Namun, pada Akuntabilitas pemerintah Desa Sidomulyo dapat dikatakan cukup Akuntabel karena di Desa sidomulyo memenuhi Teori Akuntabilitas dan beberapa indikator menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 yakni pelaksanaan, perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Akan tetapi, untuk Akuntabilitas Pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Sidomulyo dalam penyusunannya belum sesuai pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun 2018. Desa sidomulyo menggunakan aplikasi SISKEUDES dalam mencatat segala transaksi – transaksi yang terjadi pada Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang bertujuan dalam rangka peningkatan kapasitas pada pemerintah desa dalam Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

5.2. Saran

1. Pemerintah desa harus lebih memperhatikan mengenai penyediaan informasi tentang pengolaan anggaran desa yang dilakukan, pemerintahh desa menginformasikan pengolaan keuangan desa tidak harus melalui papan baliho saja melainkan melalui seperti media sosial yakni Facebook, Instagram, atau Website lainnya sehingga masyarakkat mudah untuk melihat dalam pengolaan keuangan desanya, dan pemerintahan yang ada di desa memperhatikan lagi terkait informasi yang penting untuk disampaikan untuk kepada masyarakat yang didasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar menganalisis lebih dalam lagi mengenai transparansi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa hingga dapat untuk mengembangkan indikator pengujian transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Tambahan Lembaran RI 3851. Jakarta.
- Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran RI tahun 2010. Jakarta.
- Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tambahan Lembaran RI Nomor 5495. Jakarta.
- Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tambahan Lembaran RI Nomor 5717. Jakarta.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 323-340.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 7(1).
- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. JDIH Indragiri Hulu 2016. <http://jdih.inhukab.go.id/perbup> (Diakses Agustus 24, 2022)
- Karimayuni, R. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Lestari, S. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press
- Menteri dalam Negeri Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Lembaran RI Nomor 611. Jakarta.
- Muslimin, M., Mappamiring, M., & Nurmaeta, S. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1).

Profil Desa. Desa Sidomulyo - Inhu. Published May 13, 2018. Accessed February 17, 2022. <http://sidomulyo.sideka.id/profil>

Purwadewi Sundari, I., Fatma Sjoraida, D., & Khairul Anwar, R. (2017). Akuntabilitas Penyampaian Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 7

Setiawan, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa se-Kecamatan Mungkid). *Urecol*, 205-210.

Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148-152.

Widiyanti, A. (2017). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa: Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Widodo, R.B. Bely Dj, Remon Musikal, Adrian Puspawijaya, Julia Dwi Nuritha Siregar. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP

Yuliansyah dan Rusmianto. 2015. *Akuntansi Desa*. Bandar Lampung: Salemba Empat

Yusuf, F. M., Ali, Y., & Bouti, S. P. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 4(2), 77-88.